

IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM DI PERBANKAN SYARIAH

Oleh :

Novanda Eka Nurazizah

Institute Agama Islam Negri Ponorogo

E-mail : novandaeka6@gmail.com

ABSTRAK

Hutang dalam hukum ekonomi islam disebut dengan hiwalah. Hiwalah adalah sistem yang mudah diadaptasi oleh manusia, karena hiwalah merupakan bagian dari hidup manusia dalam bermuamalah. Dasar hukum penerapan hiwalah adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Hiwalah tidak dipergunakan untuk memecahkan masalah account dibayarkan tetapi lebih dari itu juga berperan sebagai transfer dana dari satu orang kepada orang yang lain atau dari suatu kelompok kepada kelompok lain, dalam hal ini sebagaimana sistim Perbankan juga telah mempraktekkan akad hiwalah. Sistem pengalihan hutang merupakan transfer beban hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berkewajiban untuk membayar karena terdapat kesamaan kadar hutang yang serupa, oleh itu berkata kepadanya "saya telah memindahkan anda untuk mengumpulkan hutang kepada saya, karena si fulan telah berhutang kepada saya dengan kadar yang sama dengan utang saya untuk anda maka tagihlah itu". Jika pemilik utang telah menerima dengan ikhlas, maka selesailah beban hutang itu. Mekanisme hiwalah dalam perbankan syaria'ah di dasari pada prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam membantu meringankan beban orang yang tengah kesulitan dalam melunasi hutangnya, agar tidak sampai mengganggu sirkulasi keuangan dan dinamika ekonomi di masyarakat. Transaksi dalam bentuk perpindahan ini terbebas dari unsur riba dalam bentuk apapun.

Kata Kunci : hiwalah, Perbankan syariah

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna, dalam hal ini islam telah mengatur pola hidup manusia dengan lengkap seperti kegiatan muamalah, muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia kaitanya dalam urusan dunuawi dalam pergaulan sosial.¹diantara muamalah islam yang telah diajarkan dan sudah tidak asing lagi di lingkungan sekitar kita adalah pemindahan hutang (*hiwalah*). Dalam Setiap aspek yang dihadapi oleh manusia ada hukumnya (wajib, sunnah, Mubah, haram, Halal dsb). Dan disamping itu juga dapat dipetik hikmahnya.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.1

Sejalan dengan pertumbuhan hukum islam menunjukkan bahwa adat sosio-kultural masyarakat terhadap pembedaan hukum islam sangatlah kuat. Dalam hal ini terlihat pada hasil ijtihad para imam madzhab. Pengaruh adat dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang biasa dan tidak perlu dirisaukan. Karena hukum yang bersumber dari adat pada dasarnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik yang sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan di suatu kebiasaan masyarakat. Sehingga secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum islam telah mengakomodasi adat kebiasaan suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al-qur'an maupun sunnah nabi.²

Dalam hal ini sistem ekonomi islam juga memiliki banyak kesempatan, perhatian perhatian yang terus bertambah. Dalam hukum ekonomi islam penghapusan bunga merupakan keniscayaan ciri islam, rekayasa sistem perbankan dan moneter bebas bunga telah menawarkan tantangan terbesar bagi seorang ekonom muslim. Kebangkitan ekonomi yang berbasis ajaran agama islam yang diawali dengan pengkajian literatur tentang ekonomi baik dalam Al-Qur'an, Hadist dan dalam sejarah islam sehingga menghasilkan beberapa pemikiran tentang ekonomi islam.

Beberapa produk pemikiran tentang ekonomi islam telah di praktikkan dalam dunia perbankan salah satunya adalah konsep Pemindahan hutang atau bisa disebut Hiwalah. Sistem hiwalah sangat mudah diadaptasikan kepada sesama manusia, karena hiwalah merupakan sebagian kehidupan manusia di dalam muamalah. Praktek hiwalah ini sering berlaku dalam permasalahan hutang-piutang, maka dari itu untuk menyelesaikan suatu masalah muamalah perlu diketengahkan sehingga praktik hiwalah ini bisa dijadikan sebagai jalan melupakan masalah. Hiwalah tidak hanya berperan untuk menyelesaikan masalah utang piutang saja, tetapi juga berperan dalam pemindahan hutang maupun dana dari individu ke individu lainya atau dari kelompok satu terhadap kelompok yang lain.

Manusia hidup di jaman modern seperti ini sangat tertuntut untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi maupun keluarga yang sangat beragam, namun diantara mereka tidak semua dapat mencukupi kebutuhanya dengan sendiri sehingga perlu bantuan dari pihak lain, tetapi ada juga diantara mereka yang sudah mapan dan mampu dalam mencukupi kebutuhanya. banyak diantara mereka yang berusaha di berbagai bidang sehingga dengan mencapai semua itu dilakukan dengan cara berhutang kepada pihak lain dulu untuk menutupi

²Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.41.

kekurangan yang dialami. Kewajiban mereka adalah melunasi hutang dengan waktu yang sudah disepakati, namun sebagian dari mereka ada yang menunda-nunda dalam melunasi hutang ketika tiba waktu yang telah disepakati sebelumnya dengan tanpa alasan. Dengan cara menghapus dan menghancurkan kedzaliman dari pemberi hutang, juga tanpa membawa penghutang. Sebenarnya masalah penundaan dan ketelambatan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai masalah ekonomi yang seruis bagi para pelaku okonom masa kini, dapat dilihat dari adanya kedzaliman yang telah ditimbulkannya. Maka, dengan cara melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan waktu dan telah memenuhi semua aturan yang ditentukan sebelumnya merupakan sebuah dasar kepercayaan. Oleh karena itu, islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang adil dan sesuai dengan aturan agama.

Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan normatif, sehingga untuk mencapai pembahasan yang lebih penulis mengumpulkan data-data primer maupun sekunder. Dalam mengumpulkan data-data tersebut menggunakan metode observasi yang merupakan langkah awal untuk menjejaki, melihat dan mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara mengamati secara saksama buku-buku dan sumber data lain. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan cara berfikir induktif untuk menemukan konsep hiwalah menurut hukum ekonomi islam selanjutnya juga dilakukan dengan cara berfikir deduktif untuk menarik suatu kesimpulan. Guna menemukan konsep yang jelas tentang hiwalah dan aplikasinya dalam perbankan syariah menggunakan teknis analisa isi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa esensi hiwalah adalah perpindahan beban hutang dari satu orang kepada orang lain yang berhutang (muhil), menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayarnya (muhal ‘alaih), ada hutang diantara mereka, baginya ada pula hutang yang sejenis terhadap hutang yang dipindahkannya dan meminta pemilik piutang untuk menagih hutangnya kepada muhal ‘alaih, dengan berkata “saya telah memindahkan kamu untuk menagih hutang kepada fulan, karena ia juga berhutang kepadaku dengan jumlah kadar yang sama dengan hutangku padamu, maka tagihlah ia”. Apabila pemilik piutang iklas dan menyetujuinya maka selesailah beban hutang muhil. Mekanisme hiwalah dalam perbankan syariah di dasari pada prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam membantu meringankan beban orang yang tengah kesusahan dalam melunasi hutangnya, agar tidak sampai mengganggu sirkulasi keuangan dan diamika ekonomi di masyarakat. Dan segala bentuk perpindahan ini pada transaksinya terbebas dari unsur riba dalam bentuk apapun.

PEMBAHASAN

1. Definisi Hiwalah

Diantara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan al-hiwalah.³ Pengalihan utang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW sampai sekarang.

Menurut bahasa, kata “Al-Hiwalah” huruf ha’ dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah, berasal dari kata “At-Tahawwul” yang berarti “Al-Intiqal” (Pemindahan/Pengalihan). Orang arab biasa mengatakan “Hala ‘anil ‘ahdi” yaitu terlepas dari tanggungjawab. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Hiwalah menurut bahasa adalah “ *Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain*”.⁴ Sedangkan secara istilah para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinikasinya, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan Hiwlah adalah “*Memindahkan beban utang dari tanggungjawab muhil (orang yang berhutang) kepada tanggungjawab muhal ‘alaih (orang lain punya tanggungjawab membayar hutang pula)*”.⁵
- b. Menurut iman Maliki, Syafi’i, dan Hambali Al-Hiwalah adalah “ *pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain*”.⁶
- c. Menurut Zainul Arifin hiwalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang (muhil), pihak yang memberi hutang (muhal) dan pihak yang menerima pemindahan (Muhal ‘alaih).⁷ Dalam konsep hukum perdata hiwalah adalah serupa dengan pengambil alihan hutang, lembaga pelepasan hutang atau penjualan utang atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam hukum perdata dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya pergantian debitor atau kreditor.⁸

Hiwalah merupakan pemindahan hutang dari orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan kadar hutang yang sama misalnya 5 ribu dengan 5 ribu. Dalam hal ini

³Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h.143.

⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madhzab Al-Arba’ah*, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t.,h.210.

⁵Ad-Dur Al-Mukhtasar, *Syarhu Tanwir Al-Abshar*, V:340; dinukil dari *Mauqif Asy-Syari’ah min Al- Masharif Al-Islamiyah Al-Mu’ashshirah*, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, h.339.

⁶Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.47

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari’ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.253

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h.93-94.

terjadi perpindahan tanggungan dari satu orang kepada orang lain. Hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari orang yang berhutang (*Muhal*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*Muhal 'alaih*). Gambaran sederhananya seperti ini : Misal si A (*Muhal*) memberi pinjaman kepada si B (*Muhal*) sebesar 5 ribu rupiah, sedangkan si C masih mempunyai hutang kepada si B (*Muhal 'alaih*) sebesar 5 ribu rupiah, karena si B tidak mampu membayar hutangnya kepada si A, maka si B mengalihkan beban hutangnya kepada si C. Dengan demikian si C harus membayar hutang kepada si A sebagai pengalihan beban hutang dari si B ke si A. Dengan itu hutang si B ke si A sudah selesai dengan cara si C membayar kepada si A, begitupun hutang si C ke si B itu juga dianggap selesai karena kesepakatan telah dibayarnya hutang si B ke si A.

2. Dasar Hukum Hiwalah

Hiwalah ini disyariatkan oleh agama islam dan diperbolehkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena terdapat unsur maslahat bagi diri pribadi maupun orang lain dan adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam hiwalah juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Dasar hukum hiwalah terdapat dalam AL-Qur'an, Hadit, ijma'

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 280)

Uraian dari ayat tersebut maksudnya, apabila orang yang kamu utangi itu mengalami kesulitan mengenai masalah ekonomi, sehingga tidak melunasi hutangnya, maka tundalah tagihanya sampai kondisi keuangannya membaik dan mampu melunasi utangnya. Apabila kalian bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan dari tindakan kalian itu di sisi Allah Swt.

2) Surat Al-baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman!. Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencahkannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu mencahkannya dengan benar.”(Q.S Al-Baqarah: 282)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam utang-piutang atau transaksi yang tidak kontan sebaiknya dicatatkan atau dituliskan sehingga apabila terjadi suatu perselisihan dapat lebih mudah untuk dibuktikan. Dalam kegiatan ini juga diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan utang-piutang secara langsung dari awal.

b. Hadist

Imam bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah berkata :

مطل الغني ظلم, وإذا أتبع احدكم على ملي فليتبِع

Artinya: “ Menunda-nunda oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu diikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu maka ikutilah”.(H.R Bukhari Muslim).¹⁰

Penjelasan dari hadis tersebut yaitu, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang memindahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima pemindahan tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dipindahi hutang. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama’ sepakat membolehkan akad hawalah dengan catatan, hawalah dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan benda

c. Ijma’

Para ulama’ sepakat membolehkan hawalah, karena hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan dalam islam kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. Hiwalah dibolehkan padautang

⁹Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya juz 2*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-art, 2005), h.50

¹⁰Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhori, juz 2*, Dar Al-Fikr, Beirut, tt. H.37

yang tidak berbentuk barang/benda, karena hawalah adalah perpindahan hutang oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.¹¹

3. Rukun dan Syarat Hiwalah

a. Rukun Hiwalah

Menurut imam hanafi, rukun hiwalah hanya ijab (pernyataan melakukan hiwalah) dari pihak pertama, dan qabul (pernyataan menerima hiwalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Menurut madzhab syafi'i, maliki, dan hambali rukun hiwalah ada 6 yaitu.

- 1) *Muhil*, (Orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang)
- 2) *Muhal* atau *Muhtal*, (Orang yang berpiutang kepada muhil)
- 3) *Muhal 'Alaih*, (Orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal)
- 4) Ada hutang pihak pertama dan pihak kedua (*Muhal bih*), yaitu hutang muhil kepada muhtal
- 5) Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama. Utang *Muhal 'alaih* kepada Muhil.
- 6) *Shighat*, (Pernyataan hiwalah).¹²

Penjelasan, jika A (*muhil*) berhutang dengan B (*muhal*) dan A berpiutang dengan C (*muhal alaih*), jadi A adalah orang yang berhutang dan berpiutang, B hanya berpiutang dan C hanya berhutang. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar hutangnya kepada B, setelah terjadi akad hiwalah, terlepaslah A dari hutangnya kepada B, dan C tidak berhutang dengan A, tetapi hutangnya kepada A, telah berpindah kepada B berarti C harus membayar hutangnya itu kepada B tidak lagi kepada A.

b. Syarat-syarat Hiwalah

Syarat hiwalah ini berkaitan dengan *Muhil, Muhal, Muhal 'alaih, dan Muhal bih* (hutang yang dipindahkan).

1) Syarat *Muhil* (Pemindah Hutang)

- a) Berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Dalam hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. Hiwalah tidak sah dilakukan oleh orang tidak waras atau gila dan masih kekanak-kanakan, karena ditakutkan tidak mampu dalam mempertanggungjawabkan secara hukum.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h.25

¹²Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.57-58

- b) Kerelaan muhil. Dapat disebabkan karena hiwalah memuat tentang pengertian pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika dilakukan secara paksa. Ibn Kamal mengatakan dalam *Al-Idah* bahwa syarat kerelaan pemindah hutang diperlukan ketika berlaku tuntutan.¹³

Mayoritas ulama' syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kerelaan Muhal adalah hal yang wajib dalam akad hiwalah, karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari satu orang kepada orang lain tanpa adanya suatu kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa saja mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda. Hanabilah berpendapat jika orang yang berhutang kepada muhil itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, maka *Muhal* (orang yang menerima pindahan) wajib menerima pindahan itu dan tidak disyaratkan adanya kerelaan darinya.

Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban muhal (orang yang menerima pindahan) untuk menerima hiwalah adalah karena muhal 'alaih dalam kondisi yang berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika muhal 'alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hiwalah. Namun jika muhal 'alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat muhal tidak wajib menerima hiwalah.

- c) Beban muhil setelah hiwalah

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggungjawab muhil itu gugur/selesai. Katakanlah muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil, hal ini adalah menurut pendapat jumhur ulama'. Menurut madzhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, dan ternyata muhal 'alaih adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut imam Malik, orang yang memindahkan hutang kepada orang lain, kemudian muhal 'alaih sedang mengalami kebangkrutan atau meninggal

¹³Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah*, juz 2, Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet 1, 1357 H, h.74-80

dunia dan dia belum membayar hutangnya, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil.¹⁴

2) Syarat Muhal (orang yang berpiutang kepada muhil/muhtal)

- a) Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Muhil.
- b) Kerelaan dari Muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.
- c) Penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majlis aqad. Ini adalah syarat beraqad.¹⁵

Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal 'alaih, ini berdasarkan hadist yang artinya: jika salah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah). (HR.Bukhari dan Muslim). Di samping itu, hak ada pada muhil dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih. Dan muhal 'alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.

3) Syarat Muhal Alaih (Penerima pindah hutang)

- a) Berakal dan baligh
- b) Kerelaan, Kalau ada unsur-unsur paksaan dalam penerimaan pindah hutang, akadnya tidak sah, karena ulama' Maliki tidak mensyaratkan kerelaan bagi penerima hiwalah.
- c) Penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis akad. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, syarat ketiga ini adalah syarat berakad.¹⁶

4) Syarat Muhal bih (Hutang)

- a) Ia hendaklah hutang yang berlaku pada pemiutang dan pemindah hutang. Sekiranya ia bukan hutang, maka kedudukan akadnya menjadi perwakilan. Implikasinya hiwalah dalam bentuk barang yang tidak sah, karena ia tidak disebut dalam tanggungan.

¹⁴*Ibid*, h.82.

¹⁵Wahbah Zuhaily, h.147

¹⁶*Ibid*, h.167.

- b) Hutang tersebut hendaklah berbentuk hutang lazim, karena hutang yang tidak lazim tidak sah untuk dipindahkan. Seperti bayaran ganjaran yang mesti dibayar oleh hamba yang dibenarkan menembus diri dengan bayaran, karena hutangnya tidak boleh dianggap sebagai hutang lazim. Singkatnya, setiap hutang yang tidak sah untuk tujuan jaminan, ia tidak sah juga untuk dipindahkan.¹⁷

4. Jenis-Jenis Hiwalah

Madhazab Hanafi membagi hiwalah dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalah dapat dibagi menjadi dua, apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menurut utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah alhaqq (pemindahan haqq). Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka perpindahan itu disebut hiwalah ad-dain (pemindahan utang). Ditinjau dari sisi lain dibagi menjadi dua yaitu :

a. *Hiwalah Muqayyadah*(Pemindahan Bersyarat)

Yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh Jika A berpiutang kepada B sebesar lima ribu rupiah. Sedangkan B berpiutang kepada C juga sebesar lima ribu rupiah. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada C kepada A sebagai ganti pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqayyadah, pada satu sisi merupakan hiwalah al-haqq, karena B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C kepada A. Sedangkan pada posisi lain, sekaligus merupakan hiwalah addain, karena B mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada A menjadi kewajiban C kepada A. Berdasarkan kesepakatan para ulama hukum hiwalah ini diperbolehkan, karena banyak mendatangkan manfaatnya daripada mudharatnya.

Ketiga madhazab selain madhazab hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan hiwalah muqayyadah dan mensyaratkan pada hiwalah muqayyadah agar utang muhal kepada muhil dan utang muhal alaih kepada muhil harus sama baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama antara jenis, sifat dan jumlahnya maka sahlah akad hiwalah tersebut, akan tetapi jika salah satu nya berbeda maka akad hiwalah tidak sah.

b. *Hiwalah Mutlaqah* (Hiwalah tetap)

¹⁷*Ibid*, h.168.

Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang piutang kepada B, maka hiwalah ini disebut Muthlaqoh. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah.

Ditinjau dari segi obyeknya, hiwalah dibagi menjadi dua, yaitu¹⁸

1) Hiwalah Haq

Hiwalah ini adalah pemindahan dari satu piutang dengan piutang yang lain dalam bentuk uang bukan barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti yang berganti adalah piutang. Ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada B.

2) Hiwalah Dayn

Hiwalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Berbeda dengan hiwalah haq, pada hakikatnya hiwalah dayn sama pengertiannya dengan hiwalah yang telah diterangkan terdahulu.

5. Berakhirnya Akad Hiwalah

Akad hiwalah akan berakhir oleh hal-hal berikut ini :

- a. Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini hak penagihan dari Muhal akan kembali lagi kepada Muhil.
- b. Hilangnya hak Muhal Alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hiwalah sementara Muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
- c. Jika Muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada Muhal. Ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
- d. Meninggalnya Muhal sementara Muhal alaih mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hiwalah muqoyyadah, maka berakhirlah sudah akad hiwalah itu menurut madzhab Hanafi.

¹⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, hal.30

- e. Jika Muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada Muhal Alaih dan ia menerima hibah tersebut.
- f. Jika Muhal menghapusbukukan kewajiban membayar hutang kepada Muhal Alaih.¹⁹

6. Aplikasi Akad Hiwalah Terhadap Perbankan Syariah

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah umumnya untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam ini bank mendapat upah ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi dan mengatasi kerugian yang akan terjadi pihak bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan adanya kebenaran transaksi antara yang berhutang dan yang memindahkan hutang. Karena kebutuhan supplier akan di likuiditas, maka ia meminta pihak bank untuk mengakihkan piutang dan bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Kontrak hiwalah biasanya diterapkan dalam hal-hal seperti dibawah ini :

- a. Factoring (Anjak piutang), dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
- b. Post dated cheek, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. Bill discounting, secara prinsip serupa dengan hiwalah, hanya saja dalam bill counting nasabah hanya membayar fee, sedangkan 15 pembahasan fee tidak disepakati dalam kontrak hiwalah.²⁰

7. Akad Hiwalah yang Terlarang

Beberapa bentuk akad hiwalah yang melanggar aturan hukum islam adalah sebagai berikut :

- a. Menjual Utang tak tertagih

Kejadian ini sering terjadi dan sering dilakukan oleh seseorang atau lembaga keuangan dengan cara menjual utang yang sulit tertagih contohnya jual beli utang dilakukan dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah nilai utang yang tak tertagih.

Contohnya: si A mempunyai piutang kepada si B sebesar 5 juta rupiah. Karena piutang si A yang ada pada si B sulit tertagih maka si A menjual piutangnya kepada si C sebesar 4 juta rupiah. Dengan demikian si C mendapat keuntungan sebesar 1 juta rupiah meskipun piutang belum pasti tertagih. Kejadian seperti ini jelas dihukumi riba

¹⁹*Ibid*,h.154

²⁰Sunarto, Zulkifli, h.30

karena dalam akad jual beli harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, sedangkan yang terjadi dalam hal ini yang diperjualbelikan adalah piutang. Padahal di dalam aturan agama piutang tidak boleh dijadikan objek yang dapat menghasilkan manfaat.

Rasulullah Saw. Bersabda : *Dilarang (tidak boleh) melakukan transaksi salaf bersamaan dengan transaksi jual-beli.* (H.R Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Yang dimaksud dengan salaf adalah “piutang”, diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas R.a bahwa mereka melarang setiap piutang yang mendatangkan manfaat karena piutang adalah suatu akad yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu jika pemberi piutang mempersyaratkan suatu manfaat, berarti akad piutang tersebut telah keluar dari tujuan utamanya.²¹

b. Menjual Giro (Cek Mundur)

Praktik ini juga sering dilakukan oleh seseorang ketika mereka dalam keadaan membutuhkan uang yang bisa diperoleh dengan cepat sebelum tanggal pencairan giro. Diantara mereka menjual giro dengan harga dibawah nilai yang sudah tertera dalam giro tersebut, hal ini jelas dihukumi riba karena sama persis dengan jual beli piutang atau piutang dijadikan objek yang dapat menghasilkan manfaat.

Contohnya, si A memiliki giro senilai 3 juta, dan itu bisa dicairkan pada tanggal 12 februari 2020. Kemudian, sepuluh hari sebelum pencairan yaitu tanggal 2 februari 2020, giro tersebut dijual kepada si B senilai 2 juta. Dengan demikian si B mempunyai keuntungan sebesar 1 juta yang bisa dicairkan pada tanggal 12 februari 2020.

Dalam akad seperti ini gironya adalah tumpang tindih. Dalam hal ini gironya sudah mengandung riba karena adanya Gharar (ketidakpastian), apakah masih bisa dicairkan atau tidak. Bisa jadi ketika pencairan ternyata giro itu kosong

8. Konsekuensi Akad Hiwalah

- a. Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada muhal 'alaih.
- b. madzab hanafi, beliau membenarkan terjadinya akad hiwalah al-mutlaqah, menurut pendapatnya “jika akad hiwalah al-mutlaqah terjadi karena keinginan dari si muhil,

²¹Asy-Syairazi Asy-Syafi'i, Al-Muhadzab, Mathba'ah Mustafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet 1, 1356 H, h.304.

maka hak dan kewajiwannya antara muhil dan muhal 'alaih yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara pihak pertama, kedua dan ketiga tidak sama.

- c. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa kewajiban muhil untuk membayar utang kepada muhal, dengan sendirinya menjadi terlepas. Adapun menurut sebagian ulama' madzhab hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada muhal.²²

KESIMPULAN

Hiwalah merupakan pemindahan hutang dari satu orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama' hiwalah adalah pengalihan beban hutang dari orang yang berhutang (muhil) kepada orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal 'alaih). Hiwalah mutlaqah terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal 'alaih karena yang terakhir punya hutang kepada muhal. Inilah hiwalah yang diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama'

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah umumnya untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam ini bank mendapat upah ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi dan mengatasi kerugian yang akan terjadi pihak bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan adanya kebenaran transaksi antara yang berhutang dan yang memindahkan hutang. Karena kebutuhan supplier akan di likuiditas, maka ia meminta pihak bank untuk mengakibatkan piutang dan bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
al-Munawar, Aid Agil Husein Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004).
Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamy Al-Adillatuh, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986.
Al-Jaziri, Abdurrahman, Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhzab Al-Arba'ah, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t.,
Al-Mukhtasar, Ad-Dur Syarhu Tanwir Al-Abshar, V:340; dinukil dari Mauqif Asy-Syari'ah min Al-Masharif Al-Islamiyah Al-Mu'ashshirah, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, h.339.
Ahmad, Idris, Fiqh al-Syafi'iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986).

²²Wahbah Zuhaily, h.130.

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya juz 2*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-art, 2005).
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhori, juz 2*, Dar Al-Fikr, Beirut, tt.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012).
- Fikri, Ali *Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah, juz 2*, Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet 1, 1357 H.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktik Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Asy-Syafi'i, Asy-Syairazi Al-Muhadzab, *Mathba'ah Mustafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet 1, 1356 H.*